

Peran Hakim Pengadilan Agama dalam Upaya Mengatasi Tingkat Perceraian di Kota Ternate

The Role of Religious Court Judges in Efforts to Overcome Divorce Rates in Ternate City

Suwarti

Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, email: warti730@gmail.com

Abstract

Divorce is something that must be avoided, because divorce is lawful in its legal position, but the impact it has is quite large both on husband, wife and also his children and on the surrounding community. Islam views divorce as a lawful but very wrath of God, so that divorce is the last resort that can be taken if the household conditions can no longer be maintained, or if the marriage is maintained can lead to greater harm. Therefore Islam considers divorce to be complicated and is the last resort that can be taken by husband and wife if it does not find a solution to the problems of the household. The number of divorces that occurred in the city of Ternate increased partly because of the settlement factor that almost all cases filed ended in litigation at the Ternate City Religious Court, although non-litigation divorce settlement could be taken to reduce the number of divorces submitted.

Keywords: *Divorce, Role and efforts of Judges.*

Abstrak

Perceraian adalah sesuatu yang harus dihindari, karena perceraian tersebut halal pada posisi hukumnya, namun dampak yang ditimbulkannya cukup besar baik terhadap suami, istri dan juga anak-anaknya serta terhadap masyarakat sekitarnya. Islam memandang perceraian adalah suatu yang halal namun sangat dimurkai Allah, sehingga perceraian adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh jika kondisi rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, atau jika perkawinan tersebut dipertahankan bisa menimbulkan *madharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Islam memandang perceraian harus dipersulit dan merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri jika tidak menemukan solusi dari permasalahan rumah tangga. Jumlah perceraian yang terjadi di Kota Ternate meningkat salah satunya karena faktor penyelesaian yang hampir seluruh perkara yang diajukan berakhir dengan cara litigasi di Pengadilan Agama Kota Ternate, meskipun penyelesaian secara perceraian secara Non Litasi dapat ditempuh untuk dapat mengurangi jumlah perceraian yang diajukan.

Kata Kunci : Perceraian, Peran dan upaya Hakim.

PENDAHULUAN

Perkawinan ditujukan untuk selamanya hidup dan mendapatkan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan, keluarga yang kekal dan bahagia itulah

yang dituju, demikian yang diungkapkan dalam pengertian dan tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) bahwa, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi dalam menjalani perkawinan bagi pasangan suami istri terkadang gelombang dalam perkawinan sering ditemui, ketidak-harmonisan suami istri yang biasanya banyak disebabkan karena faktor ekonomi, faktor ahlak, gangguan pihak ketiga, adanya bentuk kekerasan yang dilakukan serta tidak adanya tanggung jawab suami istri yang kesemuanya tersebut bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang biasanya berakhir dengan perceraian.

Perceraian adalah sesuatu yang sebaiknya dihindari, karena walau hal ini halal pada posisi hukumnya, namun dampak yang ditimbulkannya cukup besar baik terhadap suami, istri, juga kepada anak-anaknya yang tentu secara makro terhadap masyarakat. Islam memandang perceraian adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh jika kondisi rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, atau jika dipertahankan justru akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Islam memandang perceraian harus dipersulit dan merupakan jalan terakhir yang hanya ditempuh jika sudah ada solusi. Perceraian adalah hal yang terlarang, banyak larangan Allah dan rasul mengenai perceraian suami istri, adapula, larangan Allah dalam bentuk sindiran. Dalam Q. IV : 19, Allah memerintahkan seorang suami mengauli istrinya dengan baik dan memberikan peringatan bahwa andaikata seorang suami tidak merasa senang kepada istrinya, mungkin Allah menjadikan sesuatu yang sangat baik dalam diri istri yang tidak disenangi si suami. Ayat tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa jika ada perasaan tidak senang suami terhadap istrinya hendaklah ia tetap mengauli istrinya tersebut dengan baik dan tidak menceraikannya. Pertengkaran suami istri tidak seharusnya menjadikan suami istri bercerai, dalam hal demikian diperlukan prosedur *syiqag* yang diatur dalam Q.IV : 35 yang berbunyi :

“Dan jika kamu khawatir terjadi syiqag (keretakan yang hebat) antara suami istri itu, maka tunjukkanlah seseorang untuk menyelesaikannya, seorang Hakam dari keluarga suami, dan seorang Hakam dari keluarga istri, jika suami istri tersebut menghendaki perdamaian, maka Allah akan memberi taufik kepada keduanya; bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha memberi pengertian. Kalau kedua Hakam yang ditunjuk untuk persoalan syiqag ini menghendaki hubungan kedua suami istri diteruskan, maka kedua suami istri yang bertengkar dan hendak bercerai “

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa: 1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak 2). Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai istri. Berdasarkan pasal dalam Undang-undang Perkawinan tersebut di atas, perceraian jelas melibatkan campur tangan pengadilan, karena masalah perceraian bukan hanya masalah pribadi antara suami-istri tetapi juga menjadi wewenang penguasa (*Publik authority*). Berbicara tentang perceraian, Propinsi Maluku Utara termasuk salah satu daerah yang memiliki jumlah atau tingkat perceraian yang tinggi tiap tahunnya, jumlah perceraian di Maluku Utara khususnya di kota Ternate dari data yang

didapatkan penulis bahwa tahun 2013-2016 menunjukkan kasus cerai yang diproses di Pengadilan Agama Klas 1A Ternate terus mengalami peningkatan. Data 2013, misalnya cerai talak 198 kasus, cerai gugat 326 kasus. Menyusul tahun 2014 terdiri dari cerai talak 232, cerai gugat 427 kasus dan tahun 2015 cerai talak 205 kasus, talak gugat 372, dan tahun 2016 sebanyak 221 cerai talak dan 385 cerai gugat, dan terakhir tahun 2017 tercatat sebanyak 235 cerai talak dan cerai gugat 426 kasus.

Melihat fenomena angka perceraian yang terjadi di kota Ternae yang setiap tahunnya meningkat, mengakibatkan jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan juga otomatis bertambah, dari hasil pengamatan sementara yang dilakukan penulis bahwa jumlah perceraian yang diselesaikan dari hampir setiap pengajuan perceraian tidak menemukan penyelesaian secara Non litigasi sehingga kasus perceraian di kota Ternate harus diselesaikan secara Litigasi dan akhirnya berakhir dengan putusan perceraian. Saat ini perceraian banyak menimbulkan permasalahan bukan saja bagi para pihak yaitu, suami dan istri yang bercerai namun juga membawa dampak bagi anak-anak yang dilahirkan, keluarga para pihak, harta kekayaan, masyarakat dan lingkungan. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia Kota Ternate termasuk daerah dengan angka perceraian tinggi jika dilihat dari jumlah penduduk yang tergolong suami istri, namun daerah lain, kasus perceraian banyak yang terselesaikan secara Non Litigasi, sedangkan seperti yang telah diuraikan sebelumnya di Pengadilan Agama Ternate hampir 99% selesai dengan Litigasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis menganggap penting untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang faktor terbesar yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Maluku Utara dan sejauhmana peran hakim ikut berupaya mengantisipasi jumlah perceraian dalam hal ini peran pengadilan Agama terhadap adanya perceraian yang diajukan para pihak.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni, tipe penelitian yang menitikberatkan pada penelitian peraturan perundang-undangan. dalam hal ini mengenai masalah tingginya angka perceraian yang terjadi. Dilihat dari pendekatannya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, sifat penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan obyektif mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai faktor penyebab terbesar tingginya jumlah perceraian yang terjadi dan bagaimana hakim selama ini ikut berperan dalam mengurangi jumlah perceraian yang diajukan secara litigasi.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, untuk memperoleh data secara langsung dari sumber yang berkompeten dalam penelitian ini, yaitu para hakim dan Panitera serta Penasehat Hukum. Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data tertentu seperti buku-buku, laporan dan arsip perkara serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dimaksudkan mendeskripsikan upaya perdamaian dan hambatan-hambatan dalam perkara perceraian. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis distribusi frekuensi, di mana data dipersentasekan dengan cara tabulasi dan dengan mempergunakan rumus.

PEMBAHASAN

Faktor Terbesar Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian di Kota Ternate secara Litigasi.

Fenomena tingginya angka perceraian di Indonesia ditunjukkan dalam data yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Agama (PA) yakni, bahwa jumlah perkara secara nasional pada 2014 mencapai 514.354 tingkat pertama. Bidang perceraian mencapai 484.379. dari jumlah tersebut, gugat cerai mendominasi mencapai 190.280. Angka tersebut lebih menonjol dibanding cerai talak yang mencapai 120.009 yang ditegaskan kembali oleh Menteri Agama yang menyatakan angka perceraian di tanah air mencapai 212.000 kasus setiap tahunnya.

Tingkat perceraian yang diajukan oleh pihak Istri atau cerai gugat dari data yang diperoleh penulis secara sekunder dari Badan Peradilan Agama, cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada 2010 terdapat 251.208 cerai gugat, angka ini meningkat pada 2014 dengan jumlah 382.211. Kepala Litbang Aliran dan Pelayanan Keagamaan mengatakan, alasan istri menceraikan gugat suaminya dilandasi oleh permasalahan yang sangat kompleks. Melalui penelitian 'Tren Cerai Gugat Dikalangan Muslim Indonesia' yang dilakukan ditemukan ada empat penyebab tingginya tingkat angka cerai gugat yaitu, ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab, gangguan pihak ketiga dan ekonomi. Tiga dari empat alasan tersebut selalu mendominasi tingkat cerai gugat di Indonesia. Selain itu, karakteristik dan budaya di daerah juga mempunyai peran penting terjadinya perceraian. Berikut hasil penelitian dengan penyebab tingginya tingkat cerai gugat dan cerai talak di Indonesia data yang diperoleh setiap 4 tahunan, yaitu :

- 1) Cerai gugat lebih didominasi oleh beberapa faktor, yaitu perubahan dan pergeseran budaya, perkembangan teknologi khususnya telepon genggam dan media sosial. Selain itu, intervensi orang tua dari pihak wanita juga sangat mempengaruhi hubungan suami istri. Hal itu disebabkan adanya dukungan ekonomi dan tempat tinggal dari pihak wanita, sehingga suami kerap menghadapi situasi antara posisinya sebagai pemegang otoritas dirinya dalam mengelola rumah tangga dengan kepatuhan sebagai pihak yang mendapatkan penghidupan dari orang tua wanita.
- 2) Penyebab cerai gugat banyak disebabkan oleh pengabaian yang ternyata tidak selalu didasari oleh faktor ekonomi, akan tetapi pihak suami tidak ingin lagi meneruskan hubungan perkawinan. Selain masalah hubungan rumah tangga, keengganan tersebut lebih banyak dipicu oleh campur tangan pihak keluarga wanita yang berlebihan. Tidak hanya itu, pada kasus lain, Keengganan muncul karena tidak tahan akan sifat istri yang temperamental yang biasanya terjadi pada wanita yang menikah di usia muda.
- 3) Cerai gugat juga lebih banyak disebabkan oleh durhaka, baik itu dilakukan oleh pihak istri maupun suami. Penyebab lainnya, watak suami yang kikir (pelit) dalam memberi nafkah, dan dominasi campur tangan yang dilakukan oleh pihak keluarga suami dalam urusan rumah tangga. Selain itu, faktor lainnya yaitu ketergantungan suami kepada orang tuanya, adanya salah pengertian, gagalnya dalam berkomunikasi antara pasangan

membuat, kemerosotan akhlak juga banyak ditemukan dalam kasus gugat cerai.

- 4) Penyebab cerai lainnya disebabkan beratnya permasalahan yang dihadapi oleh istri. Umumnya pihak istri akan berusaha menahan dan memilih bersabar, namun jika sudah tidak sanggup maka gugat cerai merupakan keputusan akhir. Selain itu, adanya campur tangan pihak ketiga yaitu, pihak keluarga yang mendukung istri untuk bercerai dengan adanya asumsi bahwa kesusahan akan lebih ringan daripada meneruskan hubungan perkawinan. Tidak hanya itu, adanya pengalaman pihak keluarga atau teman dekat istri yang melakukan cerai gugat, membuat pihak istri dapat memahami tahapan dan proses perceraian.
- 5) Tingginya angka cerai gugat juga diakibatkan oleh hilangnya makna perkawinan bagi pihak istri yang dipicu oleh tidak adanya tanggung jawab laki-laki sebagai suami. Pada umumnya, pasangan tidak cukup memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya mempertahankan ikatan perkawinan.
- 6) Penyebab cerai gugat untuk kasus perkawinan yang dijodohkan disebabkan oleh kurangnya dukungan keluarga dan kurang siapnya pihak suami untuk memberi nafkah. Sehingga faktor ekonomi menjadi sumber konflik, akibatnya kerap kali pihak perempuan mengalami kekerasan fisik dalam menjalani hubungan suami-istri.
- 7) Tingginya penyebab cerai gugat juga yaitu, lemah dan rendahnya pemahaman agama sebagai landasan perkawinan. Faktor lainnya adalah sering terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Berdasarkan data di atas bahwa potret buram tingginya angka perceraian dalam rumah tangga seseorang, terlebih adanya kenyataan yang dikenal dengan istilah gugat cerai, bahkan dari sekian banyak kasus perceraian di Pengadilan Agama, cerai gugat atau gugatan cerai yang diajukan pihak istri lebih mendominasi daripada cerai talak. Berbicara tentang kasus perceraian selanjutnya, peneliti mendapatkan data jumlah perceraian di Maluku Utara khususnya di kota Ternate dari data yang didapatkan secara sekunder bahwa tahun 2014-2016 menunjukkan kasus cerai yang diproses di Pengadilan Agama Ternate terus mengalami peningkatan. Data 2013 cerai talak 198 kasus, cerai gugat 326 kasus. Menyusul tahun 2014 terdiri dari cerai talak 232, cerai gugat 427 kasus dan tahun 2015 cerai talak 205 kasus, talak gugat 372, dan tahun 2016 sebanyak 221 cerai talak dan 385 cerai gugat, dan terakhir tahun 2017 tercatat sebanyak 235 cerai talak dan cerai gugat 426 kasus.

Pengadilan Agama Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini diungkapkan oleh Irsan Alham Gafur, Panitera Pengadilan Agama (PA) menyatakan bahwa, perkara yang diterima sepanjang Januari sampai dengan Agustus 2017 didominasi perceraian akibat adanya orang ketiga. Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Ternate tiap tahun terus meningkat, yaitu, tahun 2016 sebanyak 744 perkara yang ditangani masih didominasi perkara perceraian, sedangkan tahun 2017 terhitung sejak bulan Januari hingga 10 Agustus 2017 sebanyak 541 perkara yang masuk. "Angka perceraian di Kota Ternate masih tergolong tinggi, bahkan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya," kata Irsan. Menurut Irsan, rata-rata perkara perceraian di Kota Ternate penyumbang terbesarnya yang ditangani pihaknya disebabkan oleh

masalah adanya orang ketiga alias perselingkuhan. "Ada berbagai alasan perceraian yaitu, persoalan pertengkaran, masalah kecemburuan, ketidakharmonisan, masalah penganiayaan. Tetapi yang paling mendominasi adalah gangguan orang ketiga," kata Irsan, sedangkan rata-rata usia penggugat cerai, Irsan menyatakan kebanyakan pasangan masih dalam usia produktif, karena rata-rata yang bercerai masih dalam usia produktif 20 sampai 40 tahun.

Menurut Irsan, faktor tinggi angka perceraian saat ini juga lantaran gaya hidup, dengan kasus perselingkuhan sebagai penyebabnya seringkali dimulai melalui hubungan di media sosial. "Sekarang, orang bisa lebih mudah membangun komunikasi dengan orang di luar rumah melalui smartphone, di sinilah sering terjadi perselingkuhan hingga berakibat pada perceraian," tutupnya. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 11 ayat (3) mengamanahkan tugas daripada seorang hakim harus menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan berdasarkan atas dasar-dasar pertimbangan dan keyakinannya, dalam melaksanakan tugasnya hakim dituntut mampu mengadili dan memeriksa perkara secara cermat dan teliti dari setiap gugatan yang diajukan kepadanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa meningkatnya jumlah perceraian di kota Ternate tiap tahunnya saat ini selain karena disebabkan pengaruh teknologi yang semakin berkembang yang menyebabkan sehingga salah satu faktor terbesar terjadinya perselingkuhan, juga dikarenakan ketika perceraian yang akan dilakukan oleh para pihak tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan solusi penyelesaian dari permasalahan mereka secara formal, yang peneliti maksud disini adalah para pihak yang berkompeten langsung seperti penasehat hukum mereka jika menggunakan jasa penasehat hukum sebelum mengajukan ke pengadilan dengan cara konsultasi maupun jika perkara sudah diajukan ke pengadilan dengan cara Non Litigasi maupun Litigasi.

Peran Hakim Hakim sebagai Mediator dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Ternate.

Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara. Pasal 4 peraturan ini, mengisyaratkan bahwa seluruh sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu di upayakan penyelesaian damai dengan bantuan mediator kecuali sengketa yang diselesaikan melalui proses pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan keberatan atas putusan komisi persaingan usaha. Sengketa perdata yang dimaksud dalam pasal ini termasuklah sengketa perkawinan. **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 (PerMA No. 1/2007)** Tentang Prosedur Mediasi. Pasal 7 Ayat (1) Perma ini telah mewajibkan hakim untuk memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi. Selain itu, Pasal 2 Ayat (4) mengharuskan hakim memasukkan hasil mediasi ke dalam pertimbangan hukumnya dan jika tidak menempuh prosedur mediasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 RBg yang berakibat putusan batal demi hukum sebagaimana Pasal 2 Ayat (3) Perma ini. Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Menurut salah satu hakim Pengadilan Agama Kota Ternate, bahwa, diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Namun perlu diingat, bahwa sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan tidak jarang saat hari persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon tidak diketahui alamat pastinya. Di sinilah akan muncul permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi. Proses mediasi ini dapat dikatakan baru dilaksanakan dalam Pengadilan Agama pada tahun 2007 berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 (PerMA No. 1/2007)** Tentang Prosedur Mediasi sebagai pengganti Perma Nomor. 1 Tahun 2006 memungkinkan hakim di pengadilan negeri atau pengadilan agama menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan uraian di atas bahwa penyebab atau faktor-faktor penyebab sehingga angka perceraian di kota Ternate yang harus diselesaikan secara litigasi adalah jumlah hakim dan jumlah hakim yang profesional dalam bidang mediasi khususnya dalam hal ini adalah hakim sebagai hakim mediator belum ada atau belum tersedia. Hakim yang menangani masalah perdata juga berperan sebagai hakim mediator yang belum mengikuti pendidikan hakim mediator. Hakim yang juga berfungsi sebagai hakim mediator sangat diperlukan keberadaannya karena hakim dituntut melihat akar masalah dari semua perkara yang diajukan kepadanya. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa : *Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa khusus di kota Ternate dibandingkan kota-kota lain yang mengalami peningkatan jumlah perceraian juga namun, di kota-kota tersebut penyelesaian kasus perceraian banyak yang terselesaikan secara Non Litigasi meskipun juga banyak yang selesai dengan cara Litigasi, akan tetapi di Kota Ternate seperti yang peneliti uraikan sebelumnya hampir 99% harus diselesaikan secara Litigasi.

KESIMPULAN

Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Ternate tiap tahun terus meningkat. Angka perceraian di Kota Ternate masih tergolong tinggi, bahkan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Angka perceraian yang meningkat saat ini selain disebabkan karena gaya hidup, perselingkuhan melalui hubungan di media sosial, persoalan pertengkar, masalah kecemburuan, ketidakharmonisan, masalah penganiayaan, dan gangguan orang ketiga juga karena disebabkan setiap kasus perceraian yang akan diajukan oleh para pihak tidak dapat diselesaikan secara Non Litigasi baik ditingkat Konsultasi dengan penasehat hukum maupun ditingkat pengadilan dengan cara mediasi, karena ketersediaan Sumber daya Manusia khususnya hakim yang berprofesi sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Ternate, karena selama ini di Pengadilan Agama kota Ternate hakim yang menyelesaikan perkara perdata secara umum juga berperan sebagai hakim mediator

yang kemungkinan para hakim tersebut belum menguasai taktik dan strategi sebagai mediator yang handal untuk mengurangi setiap perkara sampai ketinggian Litigasi.

Upaya hakim dalam mendamaikan perkara perkara perceraian di Pengadilan Agama kota Ternate sudah sesuai dengan aturan hukum baik hukum agama (al-Qur'an dan hadis) maupun perundang-undangan yang berlaku. Adapun langkah yang ditempuh Majelis Hakim adalah pertama, adalah dengan cara mediasi, Kedua, menunda Sidang. Ketiga, menghadirkan pihak ketiga. Meskipun usaha-usaha yang dilakukan oleh para hakim di Pengadilan Agama Kota Ternate sudah maksimal namun para pihak yang mengajukan perceraian mereka ke Pengadilan Agama kota Ternate hampir keseluruhan tidak berhasil menyelesaikan kasus mereka secara Non Litigasi dalam hal ini adalah Mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. UII Press. Yogyakarta.
- Ahmad Azhar Basyir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press. Jakarta..
- Amir Syarifuddin, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana.
- Boedi abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia. Jakarta.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Martika, 20102. *Asas-asas Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Pertama, Bina Akasara.
- Jainal Aripin, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Kencana Predana Media Group. Jakarta,.
- Masrum M Noor, 2010, *Penetapan Pengesahan Perkawinan*, Sinar Grafika. Jakarta,.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2005
- Sayuti Thalib, 1982, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia Press.
- Satria Effendi M.Zein, 2010, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer (analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI. Kencana.
- Syamsul Alam Usman, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Islam*, Program Pascasarjana.UIM. Makassar 2015.
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*, Liberty. Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Vorkink-Van Hoeve, Bandung.